



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 640/III/C/Unand-2013

**Tentang**

**PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI S2 BIOMEDIK PADA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2013-2017**

**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor 1410/UN16.2/KP/2013 tanggal 7 Maret 2013, tentang usul pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Biomedik pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas periode 2013-2017.
- Menimbang : a. Bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Saudara **Prof.dr. Fadil Oenzil, PhD.,SpGK** dan Saudara **Dra. EtiYerizel, MS** Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Biomedik pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas periode 2008-2012, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pemilihan dosen tetap dan dosen luar biasa Program Studi S2 Biomedik Fak.Kedokteran Saudara **Dr.dr. Delmi Sulastri, MS.,SpGK** dan Saudara **dr.Hj. Netti Suharti, M.Kes** dianggap memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Biomedik pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas periode 2013-2017.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0429/0/1992 tentang Statuta Univ.Andalas;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 Tahun 2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2011-2015;
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 15 Tahun 2012 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Wakil Direktur dan Ketua Prodi Program Pascasarjana Universitas Andalas;
10. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2013 Nomor 0675/023-04.2.16/03/2013 tanggal 5 Desember 2012;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI S2 BIOMEDIK PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2013-2017**

Pertama .....

II.2.5.1  
A10  
Sp. 12/13

- Pertama : Memberhentikan Saudara **Prof.dr. Fadil Oenzil, PhD.,SpGK** NIP.194806121976021001 pangkat Pembina Utama (Gol.IV/e) dan Saudara **Dra. EtiYerizel, MS** NIP.195901011987022001 pangkat Pembina Tk.I (Gol.IV/b) dari jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Biomedik pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas periode 2008-2012, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Saudara **Dr.dr. Delmi Sulastri, MS.,SpGK** NIP.196705101997022001 pangkat Pembina (Gol.IV/a) dan Saudara **dr.Hj. Netti Suharti, M.Kes** NIP.196601081995032001 pangkat Penata Tk.I (Gol.III/d) dalam jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Biomedik pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas periode 2013-2017.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : P A D A N G  
PADA TANGGAL : 18 Maret 2013



Rektor Universitas Andalas,

**Dr.H. Werry Darta Taifur, SE.,MA**  
NIP.19601129 198603 1 003

**Tembusan :**

1. Sekjen Kemdiknas di Jakarta.
2. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta.
3. Irjen Kemdiknas di Jakarta.
4. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Andalas.
5. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas
6. Kepala Biro dilingkungan Universitas Andalas.
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip.

= Kepeg/SK.Rektor/2013 =



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163  
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085  
<http://www.unand.ac.id>

1031

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 998/III/A/UNAND-2017

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II, DAN III FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor 1535/UN16.2/KP/2017 tanggal 23 Februari 2017, perihal Penerbitan Surat Keputusan dan Pengangkatan Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Kedokteran Periode 2017-2021 telah mengajukan Calon Wakil Dekan I, II, dan III yang telah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas Kedokteran kepada Rektor Universitas Andalas.;  
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada diktum a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019; ✓


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II, DAN III FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS.

- KESATU            Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA            : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 untuk masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa tugas Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021.
- KETIGA            : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Dosen sebagai Tugas Tambahan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007.
- KEEMPAT        Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 15 Maret 2017

REKTOR,



TAFDIL HUSNI ✎  
NIP196211201987021002 ♀

Tembusan :

1. Sesjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Irjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
3. Kepala BKN di Jakarta.
4. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
5. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
6. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
7. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2017 =

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR : 998/III/A/UNAND-2017  
 TANGGAL : 15 MARET 2017  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II DAN III FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	dr. Rina Gustia, Sp.KK 196408191991032001	Penata Tk.I/III/d Lektor	Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran	-
2.	Dr.dr. Wirnsma Arif Harahap, SpB (K) Onk 196610211994121001	Pembina Tk.I/IV/b Lektor Kepala	Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran	-
3.	dr. Muhammad Hidayat, Sp.M 196212221989111001	Penata Tk.I/III/d Lektor	Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran	
4.	Dr.dr. Rika Susanti, SpF 197607312002122002	Pembina/IV/a Lektor Kepala	-	Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran
5.	dr. Detty Iryani, M.Kes.,M.Pd.,Ked.AIF 197106271999032001	Penata Tk.I/III/d Lektor	-	Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran
6.	Dr.dr. Netti Suharti, M.Kes 196601081995032001	Penata Tk.I/III/d Lektor	-	Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran

Ditetapkan di Padang  
 Rektor Universitas Andalas



TAFDIL HUSNI ✓  
 NIP196211201987021002 4



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163  
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085  
<http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 1061 /III/A/UNAND-2017

Tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN DOSEN SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN DALAM JABATAN  
WAKIL DEKAN III FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan sebagai tugas tambahan dosen dalam Jabatan Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Universitas Andalas, perlu diberi tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan pemberian tunjangan dosen sebagai tugas tambahan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 30 tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.
- Memperhatikan: Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 998/III/A/Unand-2017 tentang Pengangkatan Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DOSEN SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN DALAM JABATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS .

KESATU : Memberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan kepada :

N a m a : **Dr.dr. Netti Suharti, M.Kes**  
N I P : 196601081995032001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I (gol.III/d)  
Jabatan : Lektor  
Diberi tugas tambahan sebagai : Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas  
Andalas


KEDUA : Tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas diberikan sebesar Rp.2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **1 April 2017**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 17 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

  
TAFDIL HUSNI  
NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemristek dan Dikti di Jakarta
2. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Kepala KPPN di Padang
4. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
5. Pembuat Daftar Gaji Fakultas Kedokteran Universitas Andalas



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163  
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085  
<http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

LAMPIRAN I-I : SURAT EDARAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 13 TAHUN 2002  
TANGGAL : 17 JUNI 2002

**SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN**

Nomor : 370 /IV/UP/Unand-2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA**  
NIP : 196211201987021002  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (gol. IV/d)  
Jabatan : Rektor Universitas Andalas

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Dr.dr. Netti Suharti, M.Kes**  
NIP : 196601081995032001  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I/III/d  
Jabatan Akademik : Lektor  
Jabatan : Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas


Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 998/III/A/Unand-2017 tanggal 15 Maret 2017 telah diangkat dalam jabatan Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan dilantik oleh Rektor Universitas Andalas pada tanggal 17 Maret 2017.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang.

Padang, 17 Maret 2017

Rektor Universitas Andalas

  
Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA  
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
3. Pembuat Daftar Gaji Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
4. PNS yang bersangkutan untuk diketahui.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163  
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085  
<http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

LAMPIRAN I-m : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 13 TAHUN 2002  
TANGGAL : 17 JUNI 2002

**SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS**

Nomor : 385 /IV/UP/Unand-2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA**  
NIP : 196211201987021002  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (gol. IV/d)  
Jabatan : Rektor Universitas Andalas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Dr.dr. Netti Suharti, M.Kes**  
NIP : 196601081995032001  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I/III/d  
Jabatan Akademik : Lektor  
Jabatan : Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
Eselon :

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 998/III/A/Unand-2017 tanggal 15 Maret 2017, terhitung mulai tanggal 17 Maret 2017 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan diberi tunjangan dosen sebagai tugas tambahan sebesar Rp.2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal 1 April 2017.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang

Padang, 17 Maret 2017

Rektor Universitas Andalas

  
Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA  
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian  
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
3. PNS yang bersangkutan untuk diketahui.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163  
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085  
<http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

LAMPIRAN I-n : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 13 TAHUN 2002  
TANGGAL : 17 JUNI 2002

**SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN**

Nomor : *379* /IV/UP/Unand-2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA**  
NIP : 196211201987021002  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (gol. IV/d)  
Jabatan : Rektor Universitas Andalas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Dr.dr. Netti Suharti, M.Kes**  
NIP : 196601081995032001  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I/III/d  
Jabatan : Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
Eselon : -


Pada tanggal 17 Maret 2017 telah menduduki jabatan Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 998/III/A/Unand-2017 tanggal 15 Maret 2017.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang

Padang, 17 Maret 2017

Rektor Universitas Andalas

  
**Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA**  
NIP: 196211201987021002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara :  
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
3. PNS yang bersangkutan untuk diketahui.



**BERITA ACARA  
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Maret** tahun **2017** dengan mengambil tempat di Gedung Convention Hall Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang saya nama Prof.Dr. Tafdil Husni, SE, MBA, Pangkat Pembina Utama Madya (gol.IV/d) NIP 196211201987021002 Jabatan Rektor Universitas Andalas berdasarkan Nomor: 998/III/A/UNAND-20172 Maret 2017 telah mengambil Sumpah Jabatan Pegawai Negeri:

**N A M A** : **Dr.dr. Netti Suharti, M.Kes**  
**PANGKAT** : Penata Tk.I (gol.III/d)  
**JABATAN AKADEMIK** : Lektor  
**N I P** : 196601081995032001  
**J A B A T A N** : Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Pejabat Negeri yang mengangkat Sumpah tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri sebagai berikut :

“DEMI ALLAH ! SAYA BERSUMPAH”

BAHWASAYA, UNTUK DIANGKAT PADA JABATAN INI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, DENGAN RUPA ATAU DALIH APAPUN JUGA, TIDAK MEMBERI ATAU MENYANGGUPI AKAN MEMBERI SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA ;

BAHWASAYA AKAN SETIA DAN TA'AT KEPADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ;

BAHWASAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN.

BAHWASAYA TIDAK AKAN MENERIMA HADIAH ATAU SESUATU PEMBERIAN BERUPA APA SAJA DARI SIAPAPUN JUGA, YANG SAYA TAHU ATAU PATUT DAPAT MENGIRI ;

BAHWASAYA IA MEMPUNYAI HAL YANG BERSANGKUTAN ATAU MUNGKIN BERSANGKUTAN DENGAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA ;


BAHWASAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA, SAYA SENANTIASA AKAN LEBIH MEMENTINGKAN KEPENTINGAN NEGARA DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU GOLONGAN. ;


BAHWASAYA SENANTIASA AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH DAN PEGAWAI NEGERI;

BAHWASAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT DAN SEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.;


Demikianlah Berita Acara pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pejabat,  
Yang mengangkat sumpah

  
Dr.dr. Netti Suharti, M.Kes  
NIP. 196601081995032001

  
1. Prof. Dr. Ir. Asdi Agustar, M.Sc  
NIP. 196101011986031009

Pejabat,  
Yang mengambil sumpah

  
Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA  
NIP. 196211201987021002

  
2. Drs. Imrizal, M.M  
NIP. 196303071985031009

Saksi – saksi

  
ROHANNYAN

H. Amrizal, M.Ag  
NIP. 197007061999031005



## NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **17** bulan **Maret** tahun **Dua ribu tujuh belas** jam 14.30 WIB bertempat di Gedung Convention Hall Kampus UNAND Limau Manis Padang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 998/III/A/Unand-2017 tanggal 2 Maret 2017 masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. Muhammad Hidayat, Sp.M** , sebagai pejabat lama, telah menyerahkan kepada **Dr.dr. Netti Suharti, M.Kes** segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas dan tanggung jawab selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
2. **Dr.dr. Netti Suharti, M.Kes**, Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021 sebagai pejabat baru, telah menerima dari **dr. Muhammad Hidayat, Sp.M** segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas dan tanggung jawab selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Dengan catatan semua inventaris, berkas dan lain-lain yang sampai saat penanda tangan naskah serah terima jabatan belum dapat diselesaikan, akan diusahakan penyelesaiannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dibuat di Padan  
Pada tanggal 8 Maret 2017

Yang menerima

Yang menyerahkan

Dr.dr. Netti Suharti, M.Kes  
NIP.196601081995032001

dr. Muhammad Hidayat, Sp.M  
NIP.196212221989111001

Yang menyaksikan :

Rektor Universitas Andalas

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA  
NIP. 196211201987021002